

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen pada makanan yang telah kedaluwarsa yang dijual oleh pelaku usaha dapat dilakukan upaya untuk menanggulangi peredaran makanan kedaluwarsa yaitu dari pihak instansi secara umum menerapkan sanksi administratif yang berupa ganti kerugian dan peringatan pada pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan peraturan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan agar pelaksanaan perlindungan konsumen dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melakukan pengawasan.

6.2 Saran

Sebaiknya pelaku usaha semakin bertanggung jawab dalam memasarkan produk makanan yang kedaluwarsa, sehingga konsumen aman dan nyaman dalam memilih produk pangan yang baik dikonsumsi dan tidak mengganggu kesehatan konsumen.